

Menggali Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Abu Ubaid: Kontribusi Klasik untuk Tantangan Ekonomi Modern

Herla Shabahal Khair¹ Hikmah Fadhillah Saragih² Kiki Ardiani³ Jazzera Farieza⁴
Mar'atusholiha⁵ Mawaddah Irham⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan

Email Correspondent : herlashabahal35@gmail.com himakfadillah121213@gmail.com kikiandria3003@gmail.com jazzerafarieza1@gmail.com
solihamaratus79@gmail.com mawaddahirham@uinsu.ac.id

Abstract: *This research explores the economic thinking of two great figures in the history of Islamic economics, Abu Yusuf and Abu Ubaid, and their relevance to modern economic challenges. Abu Yusuf, a disciple of Imam Abu Hanifah, and Abu Ubaid, a prominent jurist and scholar, have made significant contributions to the field of economics through their works emphasizing the principles of justice, distribution of wealth, and fair fiscal policy. This study analyzes the economic concepts put forward by these two thinkers, such as the role of the state in the economy, the management of zakat and taxes, and the principle of fair income distribution. Apart from that, this research also discusses the relevance and application of their thinking in the context of modern economics, especially in dealing with issues such as economic inequality, poverty and effective fiscal policy. By examining the economic thinking of Abu Yusuf and Abu Ubaid, this research aims to identify solutions that can be applied in the contemporary economic system, as well as enriching academic discourse regarding the contribution of Islamic economics to global economic development.*

Keywords : *Economic Justice, Fiscal Policy, Distribution of Wealth.*

Abstrak: *Penelitian ini mengeksplorasi pemikiran ekonomi dua tokoh besar dalam sejarah ekonomi Islam yaitu, Abu Yusuf dan Abu Ubaid, dengan relevansinya terhadap tantangan ekonomi modern. Abu Yusuf, seorang murid dari Imam Abu Hanifah, dan Abu Ubaid, seorang ahli hukum dan ulama terkemuka, telah memberikan kontribusi signifikan dalam bidang ekonomi melalui karya-karya mereka yang menekankan prinsip-prinsip keadilan, distribusi kekayaan, dan kebijakan fiskal yang adil. Studi ini menganalisis konsep-konsep ekonomi yang dikemukakan oleh kedua pemikir tersebut, seperti peran negara dalam perekonomian, pengelolaan zakat dan pajak, serta prinsip distribusi pendapatan yang adil. Selain itu, penelitian ini juga membahas relevansi dan aplikasi pemikiran mereka dalam konteks ekonomi modern, khususnya dalam menghadapi isu-isu seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan kebijakan fiskal yang efektif. Dengan mengkaji pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Abu Ubaid, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan dalam sistem ekonomi kontemporer, serta memperkaya wacana akademis mengenai kontribusi ekonomi Islam terhadap pembangunan ekonomi global.*

Keywords : *Keadilan Ekonomi, Kebijakan Fiskal, Distribusi Kekayaan.*

PENDAHULUAN

Pemikiran Abu Yusuf dan Abu Ubaid yang berkembang pada masa khalifah abbasiyah masih relevan dan memberikan kontribusi penting bagi tantangan ekonomi modern. Abu Yusuf melalui karyanya "Kitab Al-Kharaj" menekankan pentingnya sistem perpajakan dan efisien hal ini diperlukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan membiayai layanan publik, dan pemikiran Abu Ubaid dalam "Kitab Al-Amwal" membahas tentang berbagai sumber pendapatan negara hal ini sangat diperlukan untuk mencegah korupsi, dan memastikan penggunaan dana yang efektif.

Abu Yusuf dikenal sebagai salah satu cendekiawan utama dalam mazhab Hukum Hanafi dan juga merupakan ekonom dan ahli keuangan yang diakui pada zamannya. Kontribusinya meliputi teori tentang distribusi pendapatan, kebijakan fiskal, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Abu Ubaid, sementara itu, adalah seorang cendekiawan yang juga menulis tentang ekonomi dan masalah keuangan dalam konteks pemerintahan.

Penelitian ini akan menggali konsep-konsep ekonomi yang mereka usulkan, seperti keadilan distributif dalam distribusi kekayaan, prinsip-prinsip yang mengatur sistem pajak dan zakat, serta konsep-konsep ekonomi mikro dan makro yang bisa diadopsi dalam konteks ekonomi global modern. Pemikiran mereka menawarkan sudut pandang unik yang bisa memberikan wawasan berharga dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta dalam mempertimbangkan aspek-etika dalam ekonomi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperdalam pemahaman tentang kontribusi ekonomi dari dua cendekiawan klasik Islam tersebut dan untuk mengeksplorasi relevansi pemikiran mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep ekonomi yang diusulkan oleh Abu Yusuf dan Abu Ubaid, seperti teori distribusi pendapatan, prinsip-prinsip pajak, zakat, dan prinsip-prinsip ekonomi lainnya yang dapat memberikan wawasan berharga untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di era modern. Signifikansi dari penelitian ini terletak pada potensi untuk menemukan solusi-solusi baru atau pendekatan-pendekatan alternatif dalam menjawab tantangan-tantangan ekonomi kompleks yang dihadapi oleh masyarakat global saat ini, dengan memanfaatkan warisan intelektual dari sejarah Islam yang sering kali kurang dieksplorasi dalam konteks ekonomi modern (Ubaid, n.d.).

TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam, dengan fokus pada karya Abu Yusuf dan Abu Ubaid, menunjukkan evolusi yang signifikan dalam teori ekonomi pada masa mereka. Abu Yusuf (731-798 M) terkenal sebagai seorang ulama dan cendekiawan ekonomi dalam mazhab Hukum Hanafi. Karya terpentingnya, seperti "Kitab al-Kharaj" dan "Kitab al-Athar," menguraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mencakup konsep-konsep seperti pengelolaan keuangan publik, distribusi pendapatan dari pajak, dan perlakuan hukum terhadap kekayaan umum. Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam (776-838 M), seorang cendekiawan ekonomi lainnya, memperluas wawasannya dalam "Kitab al-Amwal" yang membahas peraturan ekonomi Islam, termasuk konsep zakat dan pembagian sumber daya.

Signifikansi karya-karya mereka dalam perkembangan ekonomi Islam terletak pada pengembangan sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek moral dan etika. Mereka menggarisbawahi prinsip-prinsip seperti keadilan dalam distribusi kekayaan, perlindungan terhadap hak-hak individu dan hak milik, serta peran zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Pemikiran mereka memberikan landasan yang kuat bagi ekonomi Islam dalam konteks sejarah, dan relevansinya tetap terasa dalam diskusi tentang keadilan ekonomi dan tanggung jawab sosial dalam ekonomi kontemporer.

Perkembangan ini mencerminkan pentingnya pemikiran ekonomi Islam sebagai kontributor yang berharga dalam diskusi global tentang teori ekonomi, yang tidak hanya mengacu pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi yang adil, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan sosial yang melekat dalam struktur ekonomi Islam (Fatra, n.d.).

Selain Abu Yusuf, Abu Ubaid, dan Ibn Khaldun, ada beberapa tokoh lain dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam yang memberikan kontribusi yang signifikan. Salah satunya adalah Ibn Taimiyah (1263-1328 M), seorang ulama, teolog, dan reformator sosial yang juga mengembangkan pemikiran ekonomi Islam. Karya-karyanya yang mencakup topik ekonomi, seperti "Kitab al-Hisbah" yang membahas regulasi pasar dan keadilan ekonomi, serta penekanannya pada pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi, menunjukkan pengaruhnya dalam mengembangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang etis dan berkelanjutan. Selain itu, al-Mawardi (972-1058 M), seorang cendekiawan dan hakim, menulis tentang aspek-aspek ekonomi dalam konteks administrasi publik, termasuk pembagian kekayaan publik dan pungutan pajak dalam karyanya yang terkenal, "al-Ahkam as-Sultaniyyah" (Putri, 2023).

Para tokoh ini bersama-sama menyumbangkan gagasan-gagasan yang berharga dalam

perkembangan ekonomi Islam, tidak hanya dalam konteks teologis dan hukum, tetapi juga dalam aspek praktis yang berkaitan dengan administrasi dan kebijakan ekonomi. Kontribusi mereka tidak hanya relevan untuk masa mereka, tetapi juga tetap memberi inspirasi dan bahan refleksi bagi pembahasan ekonomi kontemporer yang mencari solusi atas tantangan-tantangan sosial dan ekonomi global (Mu'min, n.d.).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian Pendekatan Kualitatif

Penelitian ini bersifat kualitatif, di mana peneliti berfokus pada pemahaman mendalam mengenai teks dan konteks pemikiran ekonomi kedua tokoh. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi detail dan nuansa dari gagasan-gagasan ekonomi yang diusulkan oleh Abu Yusuf dan Abu Ubaid.

Metode Pengumpulan Data Studi Literatur

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menggali dan menganalisis pemikiran ekonomi dari kedua tokoh klasik, Abu Yusuf dan Abu Ubaid. Studi literatur melibatkan pengumpulan, pengkajian, dan interpretasi berbagai sumber tertulis.

Pendekatan Historis

Pendekatan historis digunakan untuk memahami konteks dan latar belakang pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Abu Ubaid. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali perkembangan pemikiran ekonomi dalam periode klasik Islam dan bagaimana kedua tokoh ini memberikan kontribusi terhadap disiplin ilmu ekonomi pada masa tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Abu Yusuf dan Abu Ubaid adalah dua tokoh penting dalam sejarah ekonomi Islam, yang karyanya tetap relevan hingga saat ini.

Abu Yusuf

Abu Yusuf, dalam "Kitab al-Kharaj," membahas administrasi keuangan negara dengan fokus pada pemungutan pajak (kharaj). Ia menekankan prinsip keadilan dalam pengumpulan pajak, yang harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi individu dan tanpa memberatkan. Abu Yusuf juga menekankan pentingnya penggunaan pendapatan negara untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Ia memperjuangkan

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara untuk menghindari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (Suharto, 2009).

Abu Yusuf dalam "Kitab al-Kharaj" menekankan pentingnya keadilan dalam pemungutan pajak. Ia mengusulkan bahwa pajak (kharaj) harus dipungut sesuai dengan kemampuan individu untuk membayar dan tidak memberatkan mereka secara ekonomi. Abu Yusuf menekankan bahwa pendapatan negara dari pajak harus digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa pajak harus berfungsi sebagai alat untuk kesejahteraan sosial. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi keuangan negara untuk menghindari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (Komparatif Makro Ekonomi Pemikiran Cendekiawan Muslim Klasik dan Kontemporer Abu Ubaid et al., 2023).

Abu Ubaid

Sementara itu, Abu Ubaid, dalam "Kitab al-Amwal," menguraikan berbagai sumber pendapatan negara, termasuk zakat, jizyah, dan kharaj. Ia menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan kesejahteraan sosial (Mubarok & Witro, 2022). Abu Ubaid melihat zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif, di mana kekayaan dari yang mampu didistribusikan kepada yang membutuhkan. Ia juga menyoroti peran negara dalam memastikan bahwa pendapatan dari sumber-sumber ini digunakan untuk kebaikan umum.

Ia menekankan zakat sebagai instrumen yang efektif untuk redistribusi kekayaan, di mana kekayaan dari yang mampu didistribusikan kepada yang membutuhkan. Abu Ubaid menyoroti pentingnya memastikan bahwa pendapatan dari zakat dan sumber lainnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi (Febriani, 2017).

Kontribusi Pemikiran Klasik Abu Yusuf dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Modern

Abu Yusuf seorang ahli hukum dan cendekiawan muslim abad ke-8 memiliki pemikiran ekonomi yang meskipun klasik tetapi menawarkan prinsip-prinsip yang relevan dan dapat diaplikasikan dalam konteks ekonomi modern.

1. Peran Negara dalam Ekonomi: Abu Yusuf menekankan pentingnya peran negara dalam mengatur ekonomi, terutama dalam hal distribusi

kekayaan dan keadilan sosial. Dia berpendapat bahwa negara harus memastikan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mengatur pasar untuk mencegah monopoli dan penipuan. Prinsip ini relevan dalam ekonomi modern yang membutuhkan regulasi dan intervensi pemerintah untuk mencegah ketimpangan dan menjaga stabilitas ekonomi.

2. Sistem Pajak yang Adil: Abu Yusuf dikenal dengan karyanya, "Kitab al-Kharaj", yang membahas sistem perpajakan. Dia menekankan pentingnya keadilan dalam pemungutan pajak dan perlunya pajak yang tidak memberatkan rakyat. Sistem pajak yang adil dan efisien seperti yang diusulkan Abu Yusuf dapat menginspirasi reformasi perpajakan modern untuk memastikan bahwa pajak dikumpulkan secara adil dan digunakan untuk kesejahteraan publik. (Pemikiran ilmuwan ekonomi klasik) (Agustiana & Rofiah, 2023)

3. Pengelolaan Sumber Daya: Abu Yusuf menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan. Dalam ekonomi modern, konsep ini relevan dalam konteks keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Pengelolaan sumber daya yang efektif dan berkelanjutan penting untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati manfaat dari sumber daya tersebut.

4. Kesejahteraan Sosial: Abu Yusuf percaya bahwa salah satu tujuan utama kebijakan ekonomi adalah memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Prinsip ini dapat diterapkan dalam ekonomi modern melalui kebijakan-kebijakan sosial yang mendukung kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi warga negara.

5. Keadilan dalam Transaksi: Abu Yusuf menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Prinsip ini penting dalam ekonomi modern untuk memastikan bahwa pasar

berjalan dengan adil, mengurangi praktik-praktik korupsi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Abu Yusuf, ekonomi modern dapat belajar untuk menciptakan sistem yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera bagi semua pihak.

Kontribusi Pemikiran Klasik Abu Ubaid dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Modern

Pemikiran Abu Ubaid dalam bidang ekonomi klasik Islam dapat memberikan kontribusi yang relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Berikut beberapa kontribusi utama pemikiran Abu Ubaid yang dapat diaplikasikan dalam konteks ekonomi saat ini.

1. Keadilan Distribusi Kekayaan: Abu Ubaid menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata. Dalam ekonomi modern, konsep ini relevan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial. Pemikirannya dapat mendukung kebijakan redistribusi pendapatan, seperti pajak progresif dan jaminan sosial, untuk menciptakan kesetaraan ekonomi yang lebih baik.

2. Zakat dan Sadaqah: Abu Ubaid sangat menekankan pentingnya zakat dan sadaqah sebagai instrumen keuangan untuk membantu mereka yang kurang mampu. Dalam konteks modern, konsep ini dapat diadaptasi sebagai bentuk filantropi dan program kesejahteraan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Larangan Riba (Bunga): Abu Ubaid menentang praktik riba (bunga), yang dianggap merugikan dan eksploitatif. Dalam ekonomi modern, ini dapat diterapkan melalui pengembangan sistem keuangan berbasis syariah yang lebih adil, seperti perbankan Islam, yang beroperasi tanpa bunga dan berbasis bagi hasil.

4. Etika Bisnis dan Moralitas: Abu Ubaid menekankan pentingnya etika bisnis dan moralitas dalam kegiatan ekonomi. Dalam dunia bisnis modern, prinsip ini penting untuk mengatasi praktik bisnis yang tidak etis, seperti korupsi, penipuan, dan eksploitasi. Implementasi etika bisnis yang kuat

dapat meningkatkan kepercayaan dan stabilitas ekonomi.

5. Peran Pemerintah: Abu Ubaid mengakui peran penting pemerintah dalam mengatur ekonomi dan memastikan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks modern, ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan ekonomi yang proaktif dan regulasi yang efektif untuk mengelola perekonomian, menjaga stabilitas pasar, dan melindungi hak-hak konsumen.

Pemikiran klasik Abu Ubaid memiliki kontribusi yang signifikan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, khususnya melalui karya monumentalnya "Kitab al-Amwal". Abu Ubaid memberikan pandangan komprehensif tentang pengelolaan harta negara dan penggunaan dana publik untuk kepentingan masyarakat luas. Salah satu kontribusi utamanya adalah penekanan pada prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan dan pemanfaatan sumber daya negara. Abu Ubaid berpendapat bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kekayaan negara digunakan secara adil dan merata, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks modern, prinsip ini relevan dalam merumuskan kebijakan fiskal yang adil dan efektif, terutama di negara-negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi (Jafar, n.d.).

Selain itu, Abu Ubaid menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Ia mengajukan bahwa pemerintah harus bersikap jujur dan terbuka dalam mengelola dana publik, serta bertanggung jawab kepada rakyat. Prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks modern untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi keuangan. Dengan transparansi yang lebih besar, pemerintah dapat mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana publik, sehingga anggaran negara dapat digunakan secara lebih efisien dan efektif. Hal ini sangat penting dalam era modern di mana banyak negara menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Pemikiran Abu Ubaid juga relevan dalam konteks etika ekonomi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Ia menekankan bahwa aktivitas

ekonomi harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Dalam dunia bisnis modern, prinsip ini dapat diterapkan untuk mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Perusahaan dapat mengambil pelajaran dari prinsip-prinsip syariah yang dikemukakan oleh Abu Ubaid untuk mengembangkan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih baik, yang tidak hanya menguntungkan pemegang saham tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas.

Secara keseluruhan, kontribusi pemikiran klasik Abu Ubaid memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang lebih adil, transparan, dan beretika dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Pemikiran-pemikiran ini tidak hanya relevan dalam konteks sejarah ekonomi Islam, tetapi juga menawarkan solusi praktis dan etis untuk masalah-masalah ekonomi kontemporer yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan dan praktik ekonomi modern, diharapkan dapat tercipta sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan seimbang.

Pemikiran Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam menawarkan landasan moral dan etika yang kuat untuk mengembangkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Integrasi prinsip-prinsip ini dalam kebijakan ekonomi modern dapat membantu mengatasi berbagai tantangan seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan krisis moral dalam bisnis (Fitriani & Rijal, 2018).

Relevansi dalam Konteks Modern

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Abu Ubaid tetap relevan dalam konteks ekonomi modern, terutama dalam hal keadilan ekonomi, kebijakan fiskal, dan distribusi kekayaan. Dalam era globalisasi dan ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat, prinsip keadilan dalam pemungutan pajak yang diajukan oleh Abu Yusuf sangat penting. Negara-negara modern dapat mengambil pelajaran dari pendekatannya untuk menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan efektif, serta memastikan bahwa pendapatan negara digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

Demikian pula, konsep zakat dan redistribusi kekayaan yang diajukan oleh Abu Ubaid sangat relevan dalam upaya mengurangi kemiskinan dan

ketimpangan sosial di dunia saat ini. Prinsip redistribusi ini dapat diterapkan melalui kebijakan sosial dan ekonomi yang memastikan bahwa kekayaan didistribusikan dengan cara yang adil dan merata (Zunaidi, 2021).

"Kitab al-Kharaj" oleh Abu Yusuf dan "Kitab al-Amwal" oleh Abu Ubaid merupakan dua karya penting dalam literatur ekonomi Islam yang memberikan wawasan mendalam tentang keadilan ekonomi, kebijakan iskal, dan distribusi kekayaan. Abu Yusuf, dalam Kitab al-Kharaj," membahas tentang administrasi keuangan negara, terutama mengenai pengumpulan dan penggunaan pajak (kharaj). Ia menekankan pentingnya keadilan dalam pemungutan pajak, dengan menekankan bahwa pajak harus dipungut secara adil dan digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Abu Yusuf juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara itu, Abu Ubaid dalam "Kitab al-Amwal" menguraikan berbagai sumber pendapatan negara dan distribusinya, termasuk zakat, jizyah, dan sumber-sumber lainnya. Ia menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata dalam masyarakat, dengan tujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar. Abu Ubaid menyoroti peran zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif, di mana kekayaan dikumpulkan dari yang mampu dan didistribusikan kepada yang membutuhkan, sehingga menciptakan keseimbangan ekonomi dan sosial (Ikbal et al., 2023).

Menggali pemikiran ekonomi klasik dari tokoh-tokoh seperti Abu Yusuf dan Abu Ubaid memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks ekonomi modern. Abu Yusuf, seorang murid terkemuka dari Abu Hanifa, dan Abu Ubaid, seorang ahli hukum dan ekonomi Islam, memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan teori-teori ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pemikiran mereka tentang keadilan distributif, peran negara dalam ekonomi, dan kebijakan fiskal memberikan wawasan yang berharga untuk mengatasi tantangan ekonomi kontemporer.

Dalam konteks modern, banyak negara menghadapi masalah ketidaksetaraan ekonomi, pengangguran, dan ketidakstabilan pasar. Pemikiran Abu Yusuf tentang pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan peran aktif pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dapat menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih adil. Abu Yusuf menekankan pentingnya zakat dan sedekah sebagai instrumen

redistribusi yang efektif, yang relevan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang semakin melebar di banyak negara saat ini.

Abu Ubaid, dengan karyanya yang monumental "Kitab al-Amwal", memberikan pandangan komprehensif tentang pengelolaan keuangan publik dan kebijakan fiskal. Prinsip-prinsipnya tentang pengelolaan harta negara dan penggunaan dana publik untuk kepentingan masyarakat luas masih sangat relevan dalam konteks modern, terutama dalam manajemen anggaran dan pengeluaran pemerintah. Pendekatan Abu Ubaid yang menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan fiskal di era modern.

Selain itu, pemikiran mereka tentang etika ekonomi dan tanggung jawab sosial perusahaan juga sangat relevan dalam konteks ekonomi global saat ini. Di tengah krisis ekonomi dan lingkungan yang kompleks, prinsip-prinsip syariah yang mereka kembangkan dapat memberikan kerangka kerja moral dan etis bagi praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, menggali pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Abu Ubaid tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah dan perkembangan ekonomi Islam, tetapi juga menawarkan solusi alternatif untuk tantangan ekonomi modern. Kontribusi klasik mereka memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan sejalan dengan prinsip-prinsip etika.

Kedua karya ini bersama-sama memberikan landasan teoritis yang kuat untuk kebijakan fiskal yang berkeadilan, di mana negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan mereka mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan tanggung jawab kolektif dalam mengelola sumber daya dan kekayaan (Azis, n.d.).

Implikasi

Implikasi dari pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Abu Ubaid mencakup beberapa aspek penting. Pertama, penerapan prinsip-prinsip keadilan distributif dan peran aktif pemerintah dalam ekonomi yang diajukan oleh Abu Yusuf dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi yang semakin lebar di banyak negara. Kebijakan redistribusi seperti zakat dan sedekah, jika diimplementasikan secara efektif, dapat memberikan solusi nyata untuk mengatasi kemiskinan dan

meningkatkan kesejahteraan sosial. Kedua, pandangan komprehensif Abu Ubaid tentang pengelolaan keuangan publik dan kebijakan fiskal menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, yang relevan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran negara di era modern. Ketiga, prinsip-prinsip etika ekonomi dan tanggung jawab sosial perusahaan yang dikemukakan oleh kedua tokoh ini memberikan kerangka kerja moral bagi praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi dan lingkungan global. Secara keseluruhan, pemikiran klasik mereka tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang sejarah ekonomi Islam tetapi juga menawarkan pendekatan alternatif yang berpotensi meningkatkan kebijakan ekonomi kontemporer agar lebih adil (Ghozali, 2018), berkelanjutan, dan etis berikut beberapa aspek yang bisa dijabarkan:

1. Kebijakan Fiskal yang Adil: Negara dapat menerapkan prinsip keadilan dalam kebijakan fiskal dengan memastikan bahwa pajak dipungut secara adil dan digunakan untuk kepentingan publik. Ini dapat mengurangi ketidakpuasan sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Redistribusi Kekayaan: Menggunakan mekanisme redistribusi seperti zakat atau pajak progresif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Ini akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencegah korupsi dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik.
4. Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Fokus pada penggunaan pendapatan negara untuk pelayanan publik dan kesejahteraan sosial dapat meningkatkan

kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Dengan demikian, pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Abu Ubaid tidak hanya relevan untuk konteks sejarah, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk tantangan ekonomi modern. Prinsip-prinsip mereka dapat menjadi panduan bagi negara dan pembuat kebijakan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (Raihan, n.d.).

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Abu Ubaid tetap relevan dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Abu Yusuf, melalui "Kitab al-Kharaj," menekankan pentingnya keadilan dalam pemungutan pajak dan penggunaan pendapatan negara untuk kepentingan umum. Abu Ubaid, melalui "Kitab al-Amwal," menyoroti pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan penggunaan instrumen seperti zakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Kedua pemikir ini menekankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial dalam pengelolaan ekonomi.

Saran

Penelitian masa depan harus mengadopsi pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ekonomi, sejarah, sosiologi, dan ilmu politik untuk memberikan perspektif yang lebih holistik tentang pemikiran ekonomi klasik dan penerapannya dalam konteks modern. serta fokus pada studi empiris yang mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip ekonomi Abu Yusuf dan Abu Ubaid di berbagai negara Muslim. Ini bisa melibatkan analisis kasus konkret di mana kebijakan redistributif atau pajak yang adil diterapkan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi.

REFERENSI

- Agustiana, L. A., & Rofiah, K. (2023). MENGUPAS PEMIKIRAN ABU YUSUF PADA ZAMAN KLASIK DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 3(2), 169–178.
- Azis, M. R. (n.d.). *Cendekiawan Pada Abad ke-8: Abu Yusuf dan Abu Ubaid*.
- Fatra, A. Z. (n.d.). *KONSEP EKONOMI ABU YUSUF DAN ABU UBAID (PEMIKIRAN EKONOMI)*.
- Febriani, A. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi (Studi Kitab Al-Amwal). *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 9(2), 128–149.
- Fitriani, P. D., & Rijal, M. H. (2018). Penentuan Mekanisme Pasar Ekonom Muslim Klasik. *Jurnal MAPS (Manajemen Dan Perbankan Syariah)*, 2(1), 1–9.
- Ghozali, M. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 64–77.
- Ikbal, M., Ridwan, M., & Khusnudin, K. (2023). Studi Komparatif Makro Ekonomi Pemikiran Cendekiawan Muslim Klasik dan Kontemporer (Abu Ubaid, Abu Yusuf, Yahya Bin Adam, Muhammad Abdul Manan, dan M. Umer Chapra). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1290–1295.
- Jafar, S. T. P. (n.d.). *Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid dan Abu Yusuf*.
- Komparatif Makro Ekonomi Pemikiran Cendekiawan Muslim Klasik dan Kontemporer Abu Ubaid, S., Yusuf, A., Bin Adam, Y., Abdul Manan, M., Umer Chapra Muh Ikbal, dan M., Ridwan, M., Syariah, E., & Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, U. (2023). Studi Komparatif Makro Ekonomi Pemikiran Cendekiawan Muslim Klasik dan Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1290–1295. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7044>
- Mubarok, A. B., & Witro, D. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Al Syaibani Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 1.
- Mu'min, A. (n.d.). *THE CONCEPT OF THE FIRST PHASE OF ECONOMIC THOUGHT (ABU YUSUF AND ABU UBAID)*.
- Putri, D. A. (2023). *Economy Thought by Abu Ubaid and Abu Yusuf*. Center for Open Science.
- Raihan, Z. (n.d.). *Konsep Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid dalam kitab Al-amwal dan Abu Yusuf dalam kitab Al kharaj*.
- Suharto, U. (2009). Zakat Sebagai Lembaga Keuangan Publik Khusus: Refleksi Kitab Al Amwal Karya Abu Ubaid (W 838 M). *Jurnal Zakat & Empowering*, 2.

Ubaid, A. P. E. M. A. (n.d.). *KONSEP EKONOMI FASE PERTAMA (ABU YUSUF DAN ABU UBAID)*.

Zunaidi, A. (2021). ABU YUSUF DAN PAJAK (KONSEP DALAM KITAB AL-KHARAJ DAN RELEVANSINYA DA-LAM EKONOMI SAAT INI). *Fenomena*, 20(1), 45–60. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49>